PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 08 TAHUN 2009

TENTANG

PENDIDIKAN GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat/orang tua dalam pembiayaan pendidikan, maka perlu dilaksanakan Pendidikan Gratis Tingkat SD,MI, SMP,MTs,SMA, MA dan SMK Negeri/Swasta dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pendidikan Gratis;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3415) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2007 tentang Pendanaan Pendidikan Pada Satuan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 246);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2009;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENDIDIKAN GRATIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu Timur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritural keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
5. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
6. Biaya Pendidikan adalah segala biaya yang dipungut oleh satuan pendidikan dari orang tua/ wali peserta didik, baik yang terkait dengan proses belajar mengajar maupun pembangunan sekolah.
7. Pendidikan gratis adalah pembebasan segala biaya penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik/orang tua peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dan kegiatan pembangunan sekolah.
8. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyyah yang selanjutnya disingkat SD/ MI atau bentuk lain yang sederajat.
9. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiah yang selanjutnya disingkat SMP/ MTs atau bentuk lain yang sederajat.
10. Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat SMA/MA atau bentuk lain yang sederajat.
11. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yang selanjutnya disingkat SMK Negeri/ SMK Swasta/MAK (Madrasah Aliyah Kejuruan).
12. Lingkup Pelaksanaan Pendidikan adalah Badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolan pendidikan di Kabupaten Luwu Timur.
13. Komite sekolah adalah Badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan.
14. Proses belajar mengajar adalah Ketentuan yang mengikat warga sekolah, pendidik, tenaga kependidikan dan masyarakat yang dipakai sebagai panduan dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan diterima oleh semua warga masyarakat.

BAB II
LINGKUP, FUNGSI DAN TUJUAN
Pasal 2

Lingkup Pelaksanan Pendidikan Gratis adalah :

a. Pendidikan gratis dilaksanakan pada Sekolah Negeri maupun Swasta untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Negeri/Swasta atau bentuk lain yang sederajat.
b. Bagi Sekolah Swasta yang tidak dapat melaksanakan program pendidikan gratis, dapat menyampaikan pernyataan ketidakmampuannya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pendidikan gratis berfungsi untuk memberi kesempatan yang seluas – luasnya kepada anak usia wajib belajar guna mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu.

Pasal 4

Pendidikan gratis bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, peserta didik,orang tua/ wali peserta didik.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah
Pasal 5

Pemerintah Daerah berhak dan berwenang mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan yang layak dan bermutu bagi setiap warga masyarakat.
(2) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna terselenggaranya pendidikan gratis.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Orang Tua
Pasal 7

(1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), memperoleh dan / atau memberi informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
(2) Orang tua anak usia wajib belajar, berkewajiban menyekolahkan anaknya.
(3) Orang tua berkewajiban untuk menciptakan suasana di sekolah yang aman dan kondusif.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Peserta Didik
Pasal 8

(1) Peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :
    a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
    b. Mendapatkan pelayanan pendidikan akhlak dan budi pekerti;
    c. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
    d. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kesempatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(2) Setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan dan nilai-nilai sosial untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Tenaga Pendidik
Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, tenaga pendidik berhak;

a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
e. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
g. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
h. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
i. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;

j. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
k. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, tenaga pendidik berkewajiban;

a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
d. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
e. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB IV
LINGKUP DAN KOMPONEN PEMBIAYAAN
Pasal 11

(1) Lingkup dan Komponen Pembiayaan Pendidikan Gratis yang meliputi :

1. Pendaftaran siswa baru;
2. Bangku/meja belajar;
3. Bantuan pembangunan dan atau pemeliharaan sekolah;
4. Bantuan dengan alasan dana sharing;
5. Buku ajar;
6. Iuran kegiatan ekstrakurikuler;
7. Lembaran Kerja Siswa (LKS);
8. Penamatan;
9. Photo;
10. Penilaian dan evaluasi belajar;
11. Pengayaan/les;
12. Penulisan buku laporan hasil belajar;
13. Penulisan ijazah;
14. Atribut dan kartu peserta didik;
15. Pakaian praktek Laboratorium peserta didik;
16. Praktek Kerja Lapang (PKL) bagi program studi tertentu;
17. Pungutan Lainnya yang membebani peserta didik dan atau orang tua peserta didik.

(2) Lingkup Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB V
LARANGAN
Pasal 12

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan dilarang melakukan segala macam bentuk pungutan kepada orang tua/wali peserta didik.
(2) Komite Sekolah dilarang melakukan pungutan kepada orang tua peserta didik.

Pasal 13

Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan satuan pendidikan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan kewenangan masing – masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14

(1) Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada Pendidik dan tenaga kependidikan serta komite sekolah yang melakukan pungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
    a. teguran lisan;
    b. teguran tertulis;
    c. pencabutan sementara ijin penyelenggaraan usaha dan profesi;
    d. penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha dan profesi.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 15

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
    a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran Peraturan Daerah;
    b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
    c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
    d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
    e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
    f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
    g. mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
    h. mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penyidik, penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
    i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 16

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 12, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2) Ancaman pidana atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan yang diatur dalam perundang – undangan lainnya.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati dan atau keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 10 Agustus 2009

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

ANDI HATTA M

Diundangkan di Malili
pada tanggal 10 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

A.T. UMAR PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 8.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

PENDIDIKAN GRATIS

I. UMUM

Pada hakekatnya manusia membutuhkan pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat.Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (4) menegaskan bahwa Negara memprioritaskan anggaran Pendidikan sekurang - kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan memberikan kesempatan yang seluas – luasnya adalah kesempatan untuk memilih sekolah yang ada dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur baik negeri maupun swasta tanpa membeda-bedakan antara masyarakat miskin dan kaya.

Yang dimaksud dengan usia belajar adalah usia 7 - 12 tahun untuk siswa SD/MI, usia 13 - 15 tahun untuk siswa SMP/MTS, usia 16 - 18 tahun untuk siswa SMA/MA/SMK.

Yang dimaksud dengan layak adalah sekolah yang memenuhi standar pengelolaan, pembelajaran, penilaian, dan pembiayaan.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan meringankan beban masyarakat, peserta didik, dan orang tua/wali peserta didik adalah pembebasan segala beban biaya yang selama ini dipikul oleh peserta didik/orang tua peserta didik yang berkaitan dengan proses pembelajaran, pembangunan dan pemeliharaan sekolah yang meliputi :

1 Pembayaran biaya pendaftaran siswa baru
2. Pembayaran biaya bangku/meja belajar
3. Permintaan bantuan pembangunan dan atau pemeliharaan sekolah
4. Permintaan bantuan dengan alasan dana sharing
5. Pembayaran buku ajar
6. Pembayaran iuran kegiatan ekstrakurikuler
7. Pembayaran Lembaran Kerja Siswa (LKS)
8. Pembayaran biaya photo
9. Pembayaran biaya penilaian dan evaluasi belajar
10. Pembayaran biaya pengayaan/les
11. Pembayaran biaya penulisan buku laporan hasil belajar
12. Pembayaran biaya penulisan ijazah
13. Pembayaran kartu peserta didik
14. Pembayaran pakaian praktek Laboratorium peserta didik
15. Pembayaran biaya Praktek Kerja Lapang (PKL) bagi program studi tertentu;

16. Pembayaran lainnya yang membebani peserta didik dan atau orang tua peserta didik

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan orang tua adalah orang tua dan/atau wali calon siswa usia SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan usia wajib belajar adalah anak yang berumur 7 - 18 tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf b, yang dimaksud dengan Mendapatkan pelayanan pendidikan akhlak dan budi pekerti adalah : tata krama antar siswa, siswa dengan guru, siswa dengan orang tua sesuai dengan norma-norma yang belaku dalam masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Pendidik dan tenaga kependidikan yang dimaksud pada ketentuan ini termasuk guru kontrak/honorer

Ayat (2)

Yang dimaksud larangan pada ketentuan ini adalah pungutan yang dibebankan kepada orang tua/wali siswa yang anaknya bersekolah pada sekolah tersebut, tetapi dapat melakukan penggalangan dana lewat alumni sekolah dan sumber lain yang sifatnya tidak mengikat.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 8